

ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL 114 ayat (2) UNDANG-
UNDANG No 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan No.: 246/Pid.Sus/2016/PN. Skt.)

DYAH NUNING HANDAYANI

NPM : 15111010

ABSTRACT

This study aims to analyze Proof Elements of Article 114 of Law 35 of 2009 on Narcotics in Decision No. : 246 / Pid.Sus / 2016 / PN. Skt.

Background research that the drug problem has become a national problem that is increasingly troubling. One case was handled and narcotics cases already decided by the District Court of Surakarta namely Decision No. 246 / Pid.Sus / 2016 / PN. Skt. The verdict is an example of the application of Article 114 paragraph (2) of Law 35 of 2009 on Narcotics. In this study will be assessed on the evidentiary elements contained in the article in consideration of the judge.

The research method with the approach of legislation and case approach. Data consisted of secondary data in the form of primary legal materials, secondary and tertiary. In addition to the primary data in the form of observations. Normative data were analyzed qualitatively.

The results showed that the legal provisions and principles of evidence in proving the criminal case has been applied. This is evident in the consideration of judges consisting of consideration of the facts also legal considerations. Consideration of the facts pertaining to testimony of witnesses, testimony of the defendant, confirmed the testimony of witnesses and information from the defendant, the evidence and documentary evidence. Eventually all of the evidence and the evidence supports the fulfillment of the elements of the offenses charged that the defendant was sentenced.

Keywords: Proof, Act 35 of 2009 on Narcotics, the Court Decision No .: 246/
Pid.Sus / 2016 / PN. Skt

A. PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi keprihatinan secara nasional maupun internasional. Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia, sangat pro aktif di dalam ikut serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Diundangkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu wujud seriusnya negara dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Usaha penanggulangan kejahatan melalui undang-undang (hukum) pidana tersebut di atas, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*).

Salah satu data yang mendukung pernyataan di atas adalah sebagaimana dilansir oleh Solopos.com, bahwa Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo menangkap enam pelaku kasus narkoba di wilayah Banjarsari dan Jebres. Penangkapan pelaku narkoba tersebut berdasarkan hasil pengembangan kasus dan laporan dari masyarakat. Demikian juga seperti data kasus di bawah ini sebagaimana dilansir oleh Solopos.com, Arival Putra,19 ditangkap anggota polisi saat hendak mengambil paket ganja di kawasan Taman Sekartaji. Pelaku ditangkap polisi saat melakukan patroli di kawasan Taman Sekartaji.(<http://www.solopos.com>).

Berkaitan dengan fakta di atas, aparat penegak hukum harus semakin meningkatkan kualitas penanganan kasus-kasus narkoba tersebut sebab kasus narkoba ini pada umumnya melibatkan jaringan yang tidak mudah diungkap karena begitu kompleksnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan No. : 246/Pid.Sus/2016/PN. Skt. telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

2. Apakah terdapat kendala dalam Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan No. : 246/Pid.Sus/2016/PN. Skt.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan No. : 246/Pid.Sus/2016/PN. Skt berdasarkan ketentuan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana.
2. Mengetahui kendala dalam Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan No. : 246/Pid.Sus/2016/PN. Skt.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Data yang diperlukan terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahan Hukum Sekunder seperti putusan hakim, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sebagainya. Selain itu juga dilengkapi dengan data primer berupa pengamatan. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jika dianalisis keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan dalam kasus ini, maka ada beberapa ketentuan yang bisa digunakan sebagai pisau analisis yaitu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi yang diatur di dalam KUHAP dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara pidana.

Beberapa ketentuan di dalam KUHAP, selain Pasal 184 KUHAP yang berkaitan dengan keterangan saksi ini adalah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Selain keterangan saksi ada juga keterangan ahli, yaitu ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Alat bukti lain adalah surat yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Termasuk dalam pengertian ini adalah

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jadi ada empat kategori surat yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara pidana. Selanjutnya ada alat bukti alain yang juga dipergunakan dalam hukum acara pidana yaitu alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti yang menempati urutan terakhir dalam hukum acara pidana adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Perlu diketahui bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis tentang pembuktian Unsur-Unsur Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan No. : 246/Pid.Sus/2016/PN. Skt yaitu sebagai berikut :

1. Alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam kasus di atas terdiri atas keterangan saksi. Ada 5 (lima) saksi yang didengar keterangannya yaitu Saksi BAMBANG EKO ATMOJO, SH., Saksi KUSRIYONO, Saksi Saksi KRISTIAWAN HERI SAPUTRO; SAKSI SUDRAJAT als BOY Bin NURDIN, Saksi EKO ANDRI ATMOKO Alias ANDRI Bin SUYANTO.
2. Selain keterangan saksi juga alat bukti surat yang berupa :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 828/NNF/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang;
 - b. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Polresta Surakarta;
3. Alat bukti lain yang dipertimbangkan adalah keterangan terdakwa.
4. Selain itu juga tentang barang bukti yang dalam hukum acara pidana fungsi barang bukti ini adalah untuk menambah keyakinan hakim.

Berdasarkan alat-alat bukti yang dikemukakan di atas, maka majelis hakim selanjutnya melakukan penilaian terhadap fakta-fakta di persidangan dan kemudian penilaian tersebut menjadi pertimbangan hukum. Dalam kasus di atas semua unsur oleh hakim

dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan putusan pembedanaan.

F. KESIMPULAN

Ketentuan hukum pembuktian dan asas-asas dalam pembuktian perkara pidana sudah diterapkan sebagaimana mestinya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hakim baik itu mengenai pertimbangan fakta maupun pertimbangan hukum. Pertimbangan mengenai fakta berkaitan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, konfirmasi antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti yang juga diperlihatkan kepada terdakwa, alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 828/NNF/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Polresta Surakarta. Selanjutnya alat bukti dan barang bukti tersebut dinilai oleh hakim dan menjadi pertimbangan hukum dalam perkara tersebut. Pada akhirnya semua alat bukti dan barang bukti telah mendukung terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka sesuai dengan prinsip hukum bahwa jika dakwaan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi; 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka.
- D.Sschafmeister. 1995. *Hukum Pidana*.Yogyakarta : Liberty
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang : UMM Press.
- Leden Marpaung; 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno; 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Renika Cipta.
- M.Yahya Harapan. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.*, Jakarta :Pustaka Kartini.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1990 : *Hukum Pidana I*. 1990. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sujono, AR, Bony Daniel. 2011. *Komentar &Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* . Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Taufik Makarao. dkk; 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia .
- Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung : Mandar Maju.

W.J.S Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

INTERNET :

<http://www.solopos.com/2016/07/25/narkoba-solo-polresta-tangkap-6-orang-di-banjarsari-dan-jebres-739873> diakses tgl 16 November 2016 jam 9.27 WIB.